



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang menerapkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
13. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala masing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat.
15. Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BLUD UPT Puskesmas.
16. Pejabat Teknis adalah Pejabat pada BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan BLUD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Inventaris adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Piutang BLUD UPT Puskesmas adalah Jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas dan/atau hak BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
25. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD yang dipungut oleh Kepala Daerah.
26. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
28. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut RKA BLUD UPT Puskesmas adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
31. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
32. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
33. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
34. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPT Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah saldo anggaran lebih awal (saldo tahun anggaran sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (silfa/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.
36. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang asset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
37. Laporan Operasional/aktivita adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD UPT Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas.
38. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

39. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/devisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
40. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
41. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihitisan sampai dengan pelaporan keuangan BLUD.
42. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
43. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/sub system yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
44. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
45. Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
46. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
47. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
48. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
49. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
51. Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dapat dimasukkan kedalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan selain gedung yang bias dihitung sebagai asset termasuk merk dagang, paten, teknologi, uang kas, mobil dan lain-lain.
52. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

53. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
54. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi :

- a. Kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran;
- d. Perubahan anggaran; dan
- e. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan umum;
- (3) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan BLUD kepada Kepala Puskesmas selaku Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua

Periode Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

Periode pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas

Pasal 5

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :

- a. Kepala BLUD UPT Puskesmas selaku Pemimpin;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas selaku Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat fungsional Umum dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu selaku Pejabat Teknis.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah Kepala UPT Puskesmas yang bertanggungjawab secara umum atas operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan bertindak selaku KPA.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun renstra BLUD UPT Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA BLUD UPT Puskesmas tahunan;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah;
 - h. menerbitkan dokumen pencairan dana;
 - i. menyusun kebijakan pengelolaan barang dan asset tetap;
 - j. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas; dan
 - k. menandatangani SP3B atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas;
 - b. pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - e. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - f. menandatangani dokumen keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - b. melaksanakan akuntansi;
 - c. menyiapkan laporan keuangan;
 - d. melakukan penatausahaan utang dan/atau piutang;
 - e. melakukan penatausahaan persediaan, asset tetap dan investasi; dan
 - f. melakukan penatausahaan ekuitas.
- (4) Dalam Melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. memimpin, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan teknis operasional.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Pejabat Teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis BLUD diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keempat

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau

menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) secara fungsional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas.
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran lewat Kepala Sub Bagian Tata Usaha/penanggungjawab administrasi; dan
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Tata Usaha/Pertanggungjawab Administrasi; dan
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang.

BAB IV

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan kapitasi dan non kapitasi;

- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBD yang bersumber dari DAK APBN kecuali jaminan persalinan; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (7) Penetapan tarif sumber pendapatan jasa layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

dilaporkan kepada PPKD melalui SKPD setiap triwulan untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD.

- (4) Pemanfaatan dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 15

Belanja BLUD merupakan unsur biaya sesuai dengan struktur biaya sebagaimana tertuang dalam RBA BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 16

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. belanja operasional pelayanan; dan
 - b. belanja jasa pelayanan.
- (4) Belanja operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lainnya.
- (5) Belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b merupakan seluruh biaya operasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- (2) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Belanja merupakan belanja operasi dan belanja modal sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (4) Belanja operasi dan modal dapat dikelola langsung oleh BLUD UPT Puskesmas melalui rekening kas BLUD.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra bisnis 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang merupakan BLUD menyusun RBA mengacu kepada Renstra.
- (2) Penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja; dan
 - b. standar satuan harga.
- (3) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 22

RBA BLUD UPT Puskesmas merupakan penjabaran lebih lanjut dari kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 23

- (1) RBA BLUD Puskesmas memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan belanja;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 24

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuatif kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, merupakan perhitungan kebutuhan dan untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain, pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (7) RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (8) RBA untuk bulan berikutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (9) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pelaksanaan DPA BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kedua

DPA BLUD UPT Puskesmas

Pasal 27

- (1) BLUD menyusun DPA BLUD UPT Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana anggaran.
- (4) Pengesahan DPA BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Dalam hal DPA UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 29

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan RBA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan RBA.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala ke BPKD.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani pemimpin BLUD.

- (7) Berdasarkan SPTJ sebagaimana dimaksud ayat (6) kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan ke BPKD.
- (8) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) sebagaimana dimaksud ayat (7) BPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Bagian Ketiga

Pengelola Kas

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dilaporkan Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD atas nama BLUD pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 31

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan tanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 32

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 33

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 35

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Barang dan/atau jasa

Pasal 36

Pengelolaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Barang dan/atau Jasa di BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keenam

Kerjasama

Pasal 37

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik BLUD UPT Puskesmas oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadikan kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

- (5) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 39

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kerugian

Pasal 40

- (1) Kerugian pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Mekanisme penyelesaian kerugian daerah, BLUD mengacu kepada peraturan Kepala Daerah tentang tatacara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Bagian Kedelapan

Penatausahaan Keuangan

Pasal 41

Penatausahaan keuangan meliputi :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN,
SURPLUS DAN DIFISIT

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 43

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 44

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Surplus dan Defisit

Pasal 45

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 46

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam 1 (satu) tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 47

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran BLUD UPT Puskesmas;
 - b. belanja melampaui RBA UPT Puskesmas yang telah ditetapkan sehingga harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja RBA dapat dilakukan 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam keadaan mendesak, pergeseran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja boleh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pergeseran anggaran antar jenis belanja hanya dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA dapat dilakukan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD melalui SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan dalam perubahan APBD.
- (7) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. terjadinya wabah/bencana yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan spesifik dalam penanganan kegawatdaruratan akibat wabah/bencana; dan
 - b. tidak tersedia sumber dana lainnya

BAB IX

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 48

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas harus dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 49

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 50

- (1) BLUD UPT Puskesmas selaku unit kerja BLUD wajib melaksanakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.

- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 51

Periode akuntansi BLUD UPT Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi

Pasal 52

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPT Puskesmas menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPT Puskesmas memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas adalah basis akrual;
 - b. system akuntansi BLUD UPT Puskesmas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktek bisnis yang sehat; dan
 - c. kebijakan akuntansi diatur melalui Peraturan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (4) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi mencakup :
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (5) Prosedur akuntansi disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

STANDAR KODE AKUNTANSI

Pasal 54

- (1) Kode akuntansi merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kode akun aset;
 - b. kode akun kewajiban; dan
 - c. kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kode akun pendapatan; dan
 - b. kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

Proses akuntansi meliputi :

- a. mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar kedalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan penilaian kinerja.

- (3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
- (4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (6) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) periode.
- (7) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (8) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (9) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 57

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 30 Januari bulan berjalan untuk diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyampaikan laporan keuangan berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja.

Pasal 59

Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB XII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 60

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas secara terintegrasi dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.

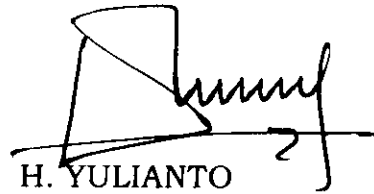
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 56

